

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu)**

Skripsi

Oleh
FEBRIMA HERLANDO
Npm : 1602870084

**Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
2021**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu)


Nama Mahasiswa : Febrima Herlando

N P M : 1602870084


Program Studi : Hukum




Pembimbing Utama,


Kamilatun, S.H., M.H.
NKAM : 715 604

Pembimbing Kedua,


Syafruddin, S.H., M.H.
NKAM : 911 753

2. Ketua Program Studi,


M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.
NKAM : 1 278 047

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Kamilatun, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

Anggota : Syafruddin, S.H., M.H.

Sekretaris : Novekawati S.H., M.H.

2. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Dekan.



Suwardi, S.H., M.H., CM.
NPKAM : 851 198



[Handwritten signatures of Kamilatun, Dr. Slamet Haryadi, Syafruddin, and Novekawati]

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 September 2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febrima Herlando
NPM : 1602870084
Program Studi : Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan/plagiasi atau pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil pikiran saya sendiri atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada tuntutan/klaim yang dapat dibuktikan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Kotabumi, 10 September 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Febrima Herlando
Npm : 1602870084

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu)

Oleh :
Febrima Herlando

Saat ini institusi Kepolisian terutama dalam hal penegakan hukum mendapat banyak tantangan dan ujian, salah satunya yaitu berkenaan dengan penegakan hukum pada tindak pidana narkotika dimana dalam penegakan hukum ini penyidik Kepolisian menangani kasus yang tersangkanya adalah anggota Kepolisian. Kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Polri yang berkaitan dengan narkotika. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika sangat fatal apabila terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan tindak pidana narkotika.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab pelaku sebagai Anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? dan Bagaimana Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN. Bbu yaitu karena alasan pribadi seperti untuk menghilangkan stres atau kejenuhan, alasan yang kedua yaitu adalah alasan mudah didapat, karena anggota Polri berhubungan dengan para pengedar ataupun pengguna narkotika. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu ialah pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu berdasarkan surat dakwaan JPU, tuntutan JPU dan alat bukti (keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Saran dalam penelitian ini adalah agar kiranya para anggota Polri dapat lebih menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun secara umum serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Polri sebagai penegak hukum harus mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia bukan sebaliknya.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penyalahgunaan Narkotika; Anggota Polri.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ic
DAFTAR ISI.....	x
BAB I LATAR BELAKANG	
1.1.....	Latar
Belakang Masalah.....	1
1.2.....	
Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.....	
Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.....	
Pengertian Kriminologi	9
2.2.....	
Kejahatan	10
2.2.1.....	Peng
ertian Kejahatan.....	10

2.2.2.....	Jenis	
Kejahatan.....		11
2.2.3.....	Upay	
a Penanggulangan Kejahatan.....		11
2.3.....	Pono	
grafi.....		12
2.3.1.....	Peng	
ertian Ponografi		12
2.3.2.....	Dam	
pak Ponografi.....		14
2.3.3.....	Peng	
aturan Ponografi		16
2.4.....		
Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Elektronik.....		18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.....		
Pendekatan Kajian		20
3.2.....		
Sumber Dan Jenis Data.....		20
3.3.....		
Penentuan Narasumber		22
3.4.....	Tekni	
k Pengumpulan Data dan Pengolahan Data		22

3.5..... Analisis Data..... 23

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian..... 24

4.2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pornografi Disertai
Pengancaman Dan Pemasaran Melalui Media Elektronik.....31

4.3. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi
Disertai Pengancaman Dan Pemasaran Melalui Media Elektronik....36

BAB PENUTUP

5.1 Kesimpulan52

5.2 Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika).

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.²

¹ Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

² Mardani. 2007. *Penyalahgunaan Narkotika*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm.52.

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah utama yang serius di berbagai Negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Saat ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, hal ini adalah sesuatu yang sangat memperhatikan mengingat anggota Kepolisian adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negara ini. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada Polri untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini Polri telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkotika. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan narkotika, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra Polri itu sendiri.

Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga anggota Polri yang melakukan tindak pidana proses peradilan

pidananya secara umum dan dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.³

Beberapa waktu yang lalu Polres Way Kanan juga pernah menangani kasus Penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan anggota Polri dan telah mendapatkan vonis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Register Perkara Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu tanggal 07 Agustus 2018, salah satunya dilakukan oleh terdakwa bernama Erik Hidayat bin Daryono. Terdakwa Erik Hidayat merupakan salah satu anggota Polri yang bertugas di Polres Way Kanan. Dalam putusan tersebut, terdakwa Erik Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian seharusnya dapat diperberat atau ditambah pidana sepertiga dari pidana yang dijatuhkan karena anggota Kepolisian mempunyai kedudukan atau jabatan. Sesuai dengan aturan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan :

“Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian harus mempunyai beberapa pertimbangan khusus agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. Meskipun pada Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Tetapi dimata masyarakat anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap polisi harus ada efek pemberatnya. Ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian sekarang ini, membuat masyarakat semakin beranggapan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di nilai tidak memberikan efek jera untuk anggota Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul :
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus
Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu).**

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Apakah faktor penyebab pelaku sebagai anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

1.2.2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum pidana dengan ruang lingkup pembahasannya dibatasi mengenai:

- 1) Faktor penyebab pelaku sebagai anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1). Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab pelaku sebagai Anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- 2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terdiri dari dua kegunaan yaitu:

- 1) Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.
- 2) Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah daftar pustaka atau informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1), sehingga meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO).

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membaginya menjadi lima Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis mengemukakan Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang Pengertian dan Kewenangan Hakim, Pengertian Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika, Pengertian Tindak Pidana Narkotika.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, dan Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini mengemukakan Tinjauan Umum Objek Penelitian dan menguraikan hasil penelitian yaitu faktor penyebab pelaku sebagai anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat simpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Kewenangan Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.⁴ Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.⁵

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.⁶ Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan

⁴ Pasal 1 angka 8 KUHAP

⁵ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁷

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.

Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.⁸

Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.⁹ Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan

⁷ Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

⁸ Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.¹⁰

2.2. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Muslihin Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”¹¹

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.¹² Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak-pihak yang bersengketa di persidangan. Sebuah konsep putusan hakim baru mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan.¹³

¹⁰ Pasal 153 KUHAP.

¹¹ H. Muslihin Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017, hlm. 127.

¹²*Ibid.*, hlm. 127

¹³*Ibid.*,

Pengertian putusan pengadilan secara formal terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menegaskan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Putusan Pengadilan pidana menurut Pasal 191 ayat (1-2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Terdakwa di putus bebas. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan tindak pidana.
3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2.3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:

1. Teori Keseimbangan.

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan keilmuan.

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹⁴

2.4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Institusi Kepolisian RI (POLRI) merupakan salah satu lembaga eksekutif yang memiliki peran untuk menjaga dan mewujudkan keamanan wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Selain itu institusi Polri berperan juga sebagai lembaga yudikatif yaitu menjaga ketertiban dan tegaknya hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, menjaga ketenteraman masyarakat, serta selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian beberapa prinsip yang diatur oleh Pasal 2, Pasal 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Penerbit: Sinar grafika. Jakarta. 2010, hlm.102

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan alat bukti;

10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan Surat Izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain Kewenangan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan lain sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi kendaraan bermotor;
3. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
4. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
6. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian;
7. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam penyidikan dan memberantas kejahatan internasional;
8. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait;
9. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional; dan

10. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam penyelenggaraan tugas proses pidana, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

2.5. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

2.5.1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “narcotics” yang mengandung arti obat bius. Narkotika terbuat dari campuran 3 bahan jenis tanaman candu (*papaver somniferum*), kokain (*eruthroxylon coca*) dan ganja (*cannabis sativa*). Bagi pemakai atau pecandu narkotika ini akan mempengaruhi susunan saraf yang tidak dapat merasakan apa-apa walaupun tubuh pemakai di sakiti. Jenis-jenis narkotika ini yaitu:¹⁵

1. *Opium* atau *opioid* atau *opiat* atau candu;
2. *Codein* atau *kodein*;

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika> (diakses tanggal 8 Juli 2020)

3. *Methadone (MTD)*;
4. *Lysergic acid atau acid atau trips atau tabs (lcd)*;
5. PC;
6. *Mescaline*;
7. *Barbiturat*;
8. *Pethidine atau petidine atau demerol*;
9. *Dekstropropoksiven*;
10. *Hashish* (bentuk tepung dan warnanya hitam Ia dinikmati dengan cara diisap atau dimakan) Narkotika ini tidak berbahaya.

Narkotika secara umum merupakan sejenis zat yang apabila dimakan memberi pengaruh terhadap tubuh pemakainya. Ada 3 (tiga) macam pengaruh narkotika bagi pemakainya yaitu berupa: a) berpengaruh terhadap kesadarannya, b) dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, c) dapat memberikan penenang, lebih bersemangat, dan memberi efek halusinasi bagi pemakainya. Dalam Bahasa Yunani narkotika disebut “narke” yang bermakna terbius atau tidak menjadi sadarkan diri. Sebenarnya narkotika memiliki fungsi sebagai obat namun dapat atau bahkan sering disalahgunakan sehingga dapat merusak fisik, hilangnya kesadaran bagi si pemakai.

Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian Narkotika merupakan salah satu zat berupa obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri sehingga dapat menimbulkan ketergantungan yang golongannya sebagaimana tersebut

dalam lampiran Undang-Undang Narkotika.¹⁶ Dari segi pengobatan Narkotika sangat berguna dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun dalam keadaan tertentu akan menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya apabila digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya apa lagi kalau digunakan tanpa kendali dan pengawasan yang ketat.

2.5.2. Jenis-Jenis Narkotika

Beberapa jenis narkotika dapat diketahui dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1) Narkotika Golong I

Golongan Narkotika ini hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Heroin, Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Ekstasi, dan yang lainnya sebanyak 65 jenis.

2) Narkotika Golongan II

Golongan narkotika ini memiliki hasiat untuk pengobatan, tetapi sebagai pilihan alternatif terakhir. Golongan ini juga dapat digunakan untuk terapi, dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi sehingga dapat ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, metadon.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III ini berhasiat untuk pengobatan dan digunakan oleh banyak golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak

¹⁶Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

digunakan unjuk terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2.6. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Sebelum menguraikan tentang pengertian tindak pidana narkotika, perlu dikemukakan pengertian dari istilah tindak pidana. Dalam hukum pidana Belanda istilah tindak pidana disebut *Strafbaar Feit*. Istilah *Strafbaar feit* terdapat dalam WvS Belanda dan terdapat juga dalam WvS Hindia Belanda yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Tetapi istilah tersebut tidak ada penjelasan yang resmi termasuk para ahli pun tidak memiliki keseragaman akan pengertian *Strafbaar Feit*.¹⁷ Namun akhirnya pembentuk Undang-Undang sepakat menggunakan istilah “Tindak Pidana” sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit*. Istilah *Strafbaar Feit* yang diterjemahkan menjadi “Tindak Pidana” merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁸

Menurut Simons (dalam Erdianto Effendi) berpendapat bahwa yang dimaksud tindak pidana yaitu “semua perbuatan atau tindakan yang diancam hukuman pidana oleh hukum (undang-undang) apabila dilanggar, maka si pelaku harus dimintai pertanggung jawaban.”¹⁹ Muljatno, menterjemahkan *Strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana, yaitu “suatu perbuatan yang menurut aturannya dilarang

¹⁷ Adam Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana I, penerbit: Pt. Rajagrafindo, Jkt, Hlm. 67.

¹⁸Hari Sasangka, 2009, *Narkoba Mengincar Anak Anda, Panduan Orang Tua, Guru dan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*, Penerbit: Prestasi Pustaka Publisher, Jkt, Hlm. 34.

¹⁹Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit: Pt. Refika Aditama, Bdg, Hlm. 98.

oleh undang-undang dan apabila larangan itu dilanggar, maka sipelaku diberi sanksi atau hukuman berupa pidana tertentu.”²⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Tetapi pengertian penyalahgunaan narkotika dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna adalah pengguna narkotika dengan cara melawan hak atau melawan hukum. Jadi penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²¹

Adanya perbuatan pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya larangan (oleh aturan hukum);
3. Adanya Ancaman Pidana.²²

Moeljatno, berpendapat bahwa apabila ada ketentuan undang-undang yang melarang suatu perbuatan yang disertai dengan ancaman sanksi pidana apabila dilanggar, maka si pelaku yang langgar larangan tersebut diberi sanksi (hukuman) pidana atau dapat juga ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²³

Suatu perbuatan pidana terjadi apabila memenuhi unsur-unsur yang meliputi:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

²⁰Mulyatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit: Refika Cipta, Yogya, Hlm. 59.

²¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/> (diakses tanggal 7 Juli 2020)

²²*Ibet.* 57

²³Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit: Rineka Cipta, Jkt, Hlm. 59.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁴

Terjadinya tindak pidana narkoba karena disebabkan oleh dua faktor yaitu:²⁵

1. Produsen dan pengedar narkoba memperoleh keuntungan yang besar. Terutama dalam kondisi perekonomian yang sulit, maka salah satu alternatif untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan yang besar yaitu dengan cara mengedarkan narkoba meskipun resiko didepan mata.
2. Bagi konsumen narkoba, dengan memakai narkoba akan mendapatkan ketenteraman, rasa nyaman dan tenang meskipun mereka tau akan dampak negatif yang akan timbul bagi pengguna narkoba.

Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah “Sesuatu perbuatan atau rangkai perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu :²⁶

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;

²⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁵ A. Kadamanta, 2010, Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, penerbit: Forum Media, Jkt, hlm. 4

²⁶ R. Tresna, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit: Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 28.

- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷ Selanjutnya Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁸

1. Kelakuan atau akibat (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum obyektif dan subyektif (syarat materiil);

Simons dalam bukunya Leden Marpaung mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.²⁹

²⁷ Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit: Rineka Cipta, Jkt, hlm. 67.

²⁸ *Ibid*, hlm. 69

²⁹ Leden Marpaung, 2009, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik), Penerbit: Sinar Grafika, Jkt. hlm. 4

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi melalui norma-norma hukum, prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin hukum. Untuk melakukan penelitian hukum harus menggunakan metode penelitian hukum secara sistematis. Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan metode ilmiah guna untuk memperoleh data yang objektif dan akurat. Data yang objektif dan akurat tersebut kemudian diolah dan dianalisa, sehingga dengan demikian hasil penelitian hukum dapat uraikan dan ditarik satu kesimpulan.

Penulis dalam melakukan kegiatan penelitian hukum ini, ditempuh melalui pendekatan yuridis normatif dan dan pendekatan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan Yuridis Normatif dimaksudkan untuk menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan yuridis normatif, maka akan dilakukan membaca, mempelajari daftar pustaka yaitu antara lain peraturan perundang-undangan, teori-teori, literatur-literatur, pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya pendekatan empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara

melakukan wawancara dengan responden yang mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data sangat diperlukan dalam melakukan penelitian hukum. Oleh karena itu jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data sekunder dan jenis data primer, yang dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, mencatat/mengutip, dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan bacaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori hukum, pendapat para ahli, termasuk internet dan lain-lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan data untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya hasil penelitian terdahulu, buletin ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan sumber dari internet serta sumber-sumber bacaan lainnya.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan pada objek penelitian yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Polres Way Kanan dan Kejaksaan Negeri Way Kanan.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, maka dilakukan pengumpulan data dengan prosedur sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mencatat/mengutip, dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan bacaan berupa pertauran perundang-undangan, buku-buku, teori-teori hukum, pendapat para ahli, termasuk internet dan lain-lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dengan cara sebagai berikut:

a) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dilakukan guna memperoleh data yang obyektif secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu langsung di Kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Polres Way Kanan dan Kejaksaan Negeri Way Kanan.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka kepada responden atau narasumber yaitu: Hakim Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atas nama Dessy Darmayanti, S.H., M.H., Kasatresnarkoba Polres Way Kanan atas nama AKP Firmansyah, S.H., M.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Way Kanan atas nama Rio Irawan, S.H., M.H. dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Way Kanan atas nama Nurhayati, S.H.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya melakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan penelitian untuk merapikan dan menganalisa data tersebut, dengan cara memeriksa seluruh data yang terkumpul.

Kegiatan pengolahan data tersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Editing Data, yaitu memeriksa dan meneliti data yang salah, menambah dan melengkapi data yang kurang.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu melakukan pengelompokan atau penggolongan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Sistimatisasi Data, yaitu penempatan data sesuai pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

3.4. Analisa Data

Analisa data merupakan prosedur untuk memperoleh jawaban atas rumusan permasalahan. Dalam Prosedur analisa data dilakukan dengan cara data yang telah disusun secara sistematis menurut klasifikasi data kemudian diuraikan dan dianalisis secara diskriptif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk menganalisa data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru.

Melalui hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Objek Penelitian

Yang menjadi Objek dalam Penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu tanggal 07 Agustus 2018, dimana terdakwa bernama Erik Hidayat bin Daryono yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Way Kanan, Dalam putusan tersebut, terdakwa Erik Hidayat terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke Bank BRI Unit Kasui, dan saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Meliyana Rinja Mustika dan Sdr. Apiek Putra Diguna mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa menghubungi rekan terdakwa yang bernama Sdr. Ari namun karena bahan Narkotika (Sabu-sabu) sedang tidak kosong maka Sdr. Ari menghubungkan terdakwa dengan rekan terdakwa yang bernama Sdr. Arie Hariyadi Alias Apek dan setelah sepakat kemudian sekira pukul 14.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr. Apiek Putra

Diguna dan Sdr. Meliyana Rinja pergi ke Blambangan Umpu untuk mengambil Narkotika jenis Metamphetamina yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun milik terdakwa dan ditengah perjalanan tepatnya di Kampung Gistang Kecamatan Blambanagn Umpu dari arah berlawanan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Verza warna merah yang dikendarai oleh Sdr. Arie Haryadi Alias Apek dan setelah mobil yang dikendarai oleh terdakwa berhenti Sdr. Arie Haryadi Alias Apek menghentikan sepeda motornya dan mendekati mobil terdakwa melemparkan 1 (satu) buku plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkota jenis sabu melalui kaca mobil yang dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ke arah badan Sdr. Apiek Putra Diguna kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arie Haryadi Alias Apek.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, terdakwa bersama Sdr. Apiek Putra Diguna dan Sdr. Meliyan Rinja Mustika kembali ke Kasui dan ketika sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di sebuah rumah kosong milik Sdr. Hamdi datang anggota Polres Way Kanan yang langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik terdakwa, Sdr. Apiek Putra Diguna dan Sdr. Meliyan Rinja namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya anggota Polres Way Kanan melakukan penggeledahan tempat/rumah dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) dari botol mineral merk "NU Oceana", 2 (dua) buah korek api gas serta 1 (satu) bungkus plastic warna putih merk "LIMONIA" yang didalamnya terdapat 2 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA PRO" warna merah yang didalamnya berisikan

6 (enam) lembar plastic klip being bekas pakai, 3 (tiga) batang jarum bakar, 1 (satu) batang kaca pirek, 5 buah cotton bud warna putih, 7 (tujuh) batang pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas.

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Meliyan Rinja Mustika dan Sdr Apiek Putra Diguna mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.90.03.18.054 tanggal 14 Maret 2018 yang telah ditandatangani oleh penguji Melly Oktaria, S.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

4.2. Faktor Penyebab Pelaku sebagai Anggota Polri Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/ 2018/PN.Bbu)

Saat ini institusi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas terutama dalam hal penegakan hukum mendapat banyak tantangan dan ujian, salah satunya yaitu berkenaan dengan penegakan hukum pada tindak pidana narkotika dimana dalam penegakan hukum ini penyidik Kepolisian menangani kasus yang tersangkanya adalah anggota Kepolisian. Kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Polri yang berkaitan dengan narkotika. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya narkotika sangat fatal apabila terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan tindak

pidana narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka (1) bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak pidana narkoba memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif.

Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak AKP Firmansyah, S.H.,

M.H. selaku Kasatresnarkoba Polres Way Kanan pada tanggal 9 November 2020 beliau menjelaskan bahwa terjadinya penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana salah satunya adalah faktor dari dalam diri pecandu narkoba dan psikotropika. Dimana hal ini meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin serta masalah-masalah yang dihadapi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Lebih lanjut Bapak AKP Firmansyah, S.H., M.H. menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di latar belakang oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita;
2. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial;
3. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks;
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Mencari dan menemukan arti hidup;
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup;
7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepet hidup.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rio Irawan, S.H., M.H selaku Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan pada tanggal 11 November 2020 beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan narkotika antara lain:

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari;
2. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
3. Keinginan untuk bersenang-senang;
4. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup;
5. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok;
6. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup;
7. Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah;
8. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika;
9. Tidak dapat atau mampu mengatakan “tidak” pada narkotika dan psikotropika.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dessy Damayanti, selaku Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 12 November 2020 beliau menjelaskan bahwa secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika khususnya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari

luar diri pelaku, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika terdiri dari:

a. Faktor Pengaruh Teman/Kelompok/Lingkungan

Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh generasi muda. Jika tidak mendapatkan penyaluran yang positif, sifat positif tersebut dapat berbahaya dan menjadi negatif. Bila temannya memakai narkotika dan psikotropika, maka individu tersebut ikut juga memakai. Bila temannya dimarahi orang tuanya atau dimusuhi masyarakat, maka pemakai membela dan ikut bersimpatik. Sikap seperti itulah yang menyebabkan anak ikut-ikutan. Awalnya hanya satu orang yang merokok, kemudian semuanya menjadi perokok. Setelah semuanya merokok, satu orang mulai memakai ganja, lalu yang lainnya ikut sehingga menjadi sekawanan pemakai ganja. Setelah semua memakai ganja, satu orang memakai ekstasi, kemudian semuanya ikut, demikian seterusnya meningkat menjadi shabu dan pada akhirnya menjadi pemakai putau.

b. Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkoba. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkotika agar dapat merasakan

suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Tingginya kebutuhan hidup memaksa seseorang untuk mencari pendapatan tambahan melalui menyalahgunakan narkotika dengan cara mengedarkan dan menjual narkotika. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

2. Faktor Internal

Faktor internal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku yang berupa:

a. Faktor Usia

Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika maupun psiktropika tersebut. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahgunanya. Ciri-ciri tersebut antara lain :

- 1) Cenderung memberontak dan menolak otoritas;
- 2) Cenderung memiliki gangguan jiwa lain (komorbiditas) seperti depresi, cemas, psiktik, keperibadian dissosial;
- 3) Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku.

- 4) Rasa kurang percaya diri (*low self-confidence*), rendah diri dan memiliki citra diri negatif (*low self-esteem*);
- 5) Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif;
- 6) Mudah murung, pemalu, pendiam;
- 7) Mudah merasa bosan dan jenuh;
- 8) Keingintahuan yang besar untuk mencoba atau penasaran;
- 9) Keinginan untuk bersenang-senang (*just for fun*);
- 10) Keinginan untuk mengikuti mode, karena dianggap sebagai lambang keberhasilan dan kehidupan modern;
- 11) Keinginan untuk diterima dalam pergaulan;
- 12) Identitas diri yang kabur, sehingga merasa diri kurang “jantan”;
- 13) Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga sulit mengambil keputusan untuk menolak tawaran NAPZA dengan tegas;
- 14) Kemampuan komunikasi rendah;
- 15) Melarikan diri dari sesuatu (kebosanan, kegagalan, kekecewaan, ketidakmampuan, kesepian dan kegetiran hidup, dan lain-lain);
- 16) Putus sekolah;
- 17) Kurang menghayati iman atau kepercayaannya.

b. Faktor Pendidikan

Banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah

mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya wanita memiliki pengetahuan yang terbatas pula.

c. Faktor Psikologis

Secara individu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menyalahgunakan narkotika dan psikotropika. Alasan ini merupakan alasan yang bersumber dari diri sendiri atau pemakai narkotika tersebut yakni sebagai berikut:

1) Rasa kecewa, frustrasi, kesal

Perasaan kesal, kecewa atau frustrasi biasanya terjadi karena kegagalan pada generasi muda, eksekutif muda, suami atau istri. Penggunaan narkotika pada kelompok ini bertujuan untuk sesaat melupakan kekecewaan, kekesalan dan frustrasi. Kondisi masyarakat yang carut marut telah banyak melahirkan kekecewaan, kekesalan, bahkan frustrasi. Narkotika dan psikotropika dapat melupakannya sesaat, tetapi tidak untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya.

2) Ingin bebas dari rasa sakit atau pusing

Penderita penyakit berat yang kronis dan tidak kunjung sembuh, misalnya kanker hati, luka bakar, luka tusuk, wasir, kanker paruparu, migren, encok, pengapuran, dan lain-lain, selalu merasakan sakit yang luar biasa karena penyakitnya. Rasa sakit tersebut sering kali tidak dapat dihilangkan dengan obat penghilang rasa sakit biasa (analgetik) sehingga penderitanya mencoba narkotika atau psikotropika. Narkotika maupun psikotropika dapat menghilangkan rasa sakit tersebut, tetapi tidak menyembuhkan penyakitnya.

Celakanya, pemakai yang bersangkutan malah mendapat masalah baru yaitu ketergantungan dengan segala komplikasinya yang justru menjadi lebih berbahaya.

3) Takut mengalami rasa sakit (sakau)

Pengguna jenis narkotika tersebut yang sudah menjadi pemakai tetap (pemadat) akan mengalami rasa sakit (sakau) bila tidak memakainya. Karena takut merasakan penderitaan, maka pemakai tersebut terus memakainya sehingga menjadi pemakai yang setia (*junkies*). Banyak pemakai narkotika ini yang setia adalah orang-orang yang merasa "terpaksa" memakai, sebab kalau tidak memakainya, mereka akan mengalami sakau. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika maupun psikotropika tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika secara umum memperlihatkan banyaknya variasi serta bermacam-macam aspek yang dapat mendukung sehingga terjadinya tindak pidana narkotika, yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, dipidananya terdakwa tidak cukup apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan

hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dimana kesalahan terdiri atas adanya kemampuan bertanggungjawab pada si terdakwa (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si terdakwa harus normal, hubungan batin antara si terdakwa dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan tujuan pembedaan dari aliran neo klasik yaitu aliran yang memiliki basis yang sama dengan aliran klasik yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia dalam melakukan perbuatannya, namun tidak bebas sepenuhnya, jadi walaupun manusia itu bebas menentukan kehendaknya dalam melakukan kejahatan namun dapat pula dipengaruhi hal-hal lain seperti patologi, ketidakmampuan bertanggungjawab, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan tertentu, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan harus dikombinasikan antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment*.

Berdasarkan wawancara dengan Dessy Damayanti, selaku Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menjelaskan bahwa Mengenai penyebab terjadinya tindak pidana oleh anggota Polri yaitu mereka rata-rata melakukan Tindak Pidana Narkotika karena 3 alasan, yaitu :

1. Alasan pribadi

Di dalam alasan pribadi terdapat beberapa dorongan-dorongan yang timbul di dalam dirinya antara lain:

a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba

Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial yang terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku.

Salah satu hasil interaksi tersebut adalah penyalahgunaan narkotika dikalangan Kepolisian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba untuk menggunakan narkotika. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan akibat dari adanya rasa penasaran dengancara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama yaitu dengan mencoba menggunakan narkotika.

Dorongan rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota Polri yaitu dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul didalam dirinya sendiri untuk mencoba barang terlarang (narkotika) tanpa memikirkan dirinya adalah seorang aparat penegak hukum (Polri) dan juga anggota Polri tersebut tidak dapat mengendalikan diri sendiri dengan kata lain tingkat emosional masih terbilang labil tidak dapat memikirkan baik atau buruknya melakukan hal tersebut.

b. Mengatasi stres

Stress merupakan suatu situasi dan kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan, kejenuhan dan tidak tercapai suatu keinginan/harapan. Masalah tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan terdapat pada setiap orang namun jika tidak dapat mengendalikan emosional akan mengakibatkan timbulnya stress. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa ada banyak hal yang menyebabkan anggota Polri menjadi stres, bisa karena alasan keluarga ekonomi, dan beban pekerjaan yang sangat berat karena dituntut bekerja secara profesional serta harus bertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan. Dengan banyaknya masalah tersebut, mereka mengatasi masalah stresnya dengan melakukan perbuatan menyimpang yaitu penyalahgunaan narkoba bahkan sampai menjual atau mengedarkan narkoba di wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota Polri yang ikut terjerumus ke hal yang negatif.

2. Alasan lingkungan

a. Lingkungan Keluarga

Alasan tersebut dapat berupa alasan psikologis, pekerjaan, organ biologis dan sosial budaya. Alasan keluarga merupakan alasan awal pembentuk kepribadian seseorang menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Didalam lingkungan keluarga ini dibutuhkan suatu pengawasan, keterbukaan, dan kepercayaan terhadap sesama anggota dan keluarga. Dimaksudkan agar didalam suatu keluarga tidak terjadi konflik maupun hal-hal yang akan membuat salah satu dari anggota keluarga tersebut melakukan suatu

perbuatan negatif akibat salahnya bimbingan dan pengawasan maupun kurangnya perhatian dari keluarga. Seperti halnya dalam sebuah keluarga yang tidak mampu memberikan bimbingan dan pengawasan serta perhatian kepada sesama anggota keluarga maka segala tindakanyang dilakukan salah satu dari anggota keluarga tersebut merasa tindakan yang ia lakukan aman-aman saja dan tidak memikirkan apakah itu baik atautakah buruk kedepan baginya. Maka dari keluargalah perlu ditanamkan suatu nilai- nilai dan norma-norma sebagai bekal bagi seseorang dalam menjalani kehidupan.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anggota Polri merupakan aparatur negara yang siap ditugaskan diseluruh wilayah negara republik Indonesia dan jauh dari keluarga yang membuat minimnya pengawasan maupun nasehat dari keluarga kepadanya sehingga segala bentuk perbuatan positif maupun negatif dapat ia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja meskipun ia adalah seorang anggota Polri seperti perbuatan menyalahgunakan narkoba maupun mengedarkan narkoba. Sebagian besar keluarga dari anggota Polri yang percaya bahwa suami/anak/saudaranya adalah anggota Polri yang patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun hal tersebut belum tentu benar karena pada saat ini anggota Polri banyak tersandung masalah hukum sebagai contoh yaitu dalam hal tindak pidana narkoba.

b. Lingkungan masyarakat

Masyarakat sebagai kontrol sosial (*social control*) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar

manusia dapat teratur dan saling menghormati. Seseorang melakukan suatu tindakan negatif atau kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan seorang anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba.

3. Alasan Mudah Didapatkan

Alasan mudah di dapatkan bagi anggota Polri dalam mendapatkan narkoba bisa di dapatkan dari pergaulan di lingkungan, karena secara tidak langsung anggota polri dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkoba. Melakukan penyamaran dengan tujuan memperoleh informasi tentang adanya tindak pidana narkoba, dan adanya kedekatan dengan komunitas pengguna narkoba tersebut mereka bisa dengan mudah terjerumus dan mendapatkan narkoba.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka yang menjadi faktor penyebab anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba selain adanya niat pelaku, faktor pendidikan, faktor kebutuhan ekonomi dan faktor rendahnya Moral dan Pengetahuan Agama, faktor-faktor di atas juga yang menyebabkan anggota Polri melakukan tindak pidana narkoba, hal ini sesuai dengan teori diutarakan oleh J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa faktor penyebab/pendorong tindak pidana adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Kemudian menurut Momon Karta Saputra faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, yaitu Faktor internal diantaranya sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa,

daya emosional, rendahnya mental dan anomi dan sifat umum dari individu, seperti: umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan. Kemudian faktor eksternal diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, agama, dan keluarga. Berkaitan dengan teori tersebut maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu yaitu niat pelaku dan faktor rendahnya moral dan pengetahuan agama.

4.3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu

Putusan hakim atau yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap umumnya berisikan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, maka putusan tersebut dapat dijalankan, namun apabila terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menolak atau keberatan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Hakim, maka terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dapat mempergunakan haknya yaitu dengan melakukan upaya hukum.

Selanjutnya bahwa sebelum memutuskan suatu perkara, hakim wajib mengetahui data terdakwa, kasusnya apa, tuntutan dan dakwaan JPU, barulah ia akan menetapkan amar putusannya. Oleh karena menurut Dessy Damayanti, S.H., M.H. dalam memeriksa berkas perkara yang diajukan kepadanya diperlukan ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Selain itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran hukum (yuridis) dengan kebenaran filosofis (keadilan).

Selanjutnya Dessy Damayanti, S.H., M.H. mengatakan bahwa dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Erik Hidayat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, yaitu diantaranya pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

Dessy Damayanti, S.H., M.H., lebih lanjut mengatakan berdasarkan hal tersebut diatas setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka Ia mempertimbangkan pula, seperti:

1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum

Dalam perkara ini JPU mengajukan tuntutannya bahwa terdakwa melanggar pertama ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara ini baik terdakwa ataupun kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan.

3. Alat Bukti

Selain hal-hal tersebut diatas dalam perkara ini jaksa penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Pidana, seperti adanya keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri.

Serta mempertimbangkan pula hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman perbuatan terdakwa:

1. Hal-hal yang memberatkan, yaitu :

- Perbuatan terdakwa sebagai aparat penegak hukum tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

2. Hal-hal yang meringkan, yaitu:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dessy Damayanti, S.H., M.H.,³⁰ menambahkan penjelasannya bahwa setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai berdasarkan pada fakta yang diajukan dalam persidangan selanjutnya Ia selaku hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan agar terdakwa Erik Hidayat bin Daryono menjalani hukuman pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan serta membayar biaya dalam perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

³⁰Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

Selanjutnya menurut Nurhayati, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Way Kanan bahwa putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh sebab itu Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formil maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut Dessy Damayanti, S.H., M.H. memberikan keterangan bahwa seseorang pelaku tindak pidana dapat dituntut atas kesalahannya minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 183 KUHP, apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya Dessy Damayanti, S.H., M.H. menjelaskan ketika Hakim dihadapkan pada suatu perkara tindak pidana, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusan mengenai beberapa hal antara lain:

1. Keputusan mengenai peristiwa, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
2. Keputusan mengenai pidananya, yaitu apakah terdakwa memang dapat dipidanakan;
3. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidanakan.

Menurut Nurhayati, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Way Kanan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu primer Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menurut Dessy Damayanti, SH., M,H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu dakwaan mana yang paling cocok dipertimbangkan dalam perkara terdakwa apakah dakwaan primer, subsider, atau kedua Setelah Majelis menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendirian bahwasanya dakwaan Kedua

Jaksa Penuntut Umum lah yang menurut Majelis Hakim paling pas diterapkan berdasarkan beberapa alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan.

Bahwa dari Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu, Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan yakni:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Hidayat Bin Daryono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Erik Hidayat Bin Daryono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : seperangkat alat (bong) dari botol mineral merk " Le Mineral " yang berisikan cairan bening, 1 (satu) alat hisap (bong) dari botol merk "NU Oceania", 1 (satu) bungkus plastik warna putih merk " SURYA PRO" warna merah, 6 (enam) lembar plastik klip bening bekas pakai; 3 (tiga) batang jarum bakar, 1 (satu) batang kaca pilek, 5 (lima) buah catatan budaya warna putih, 7 (tujuh) batang pipet plastik, dan 4 (empat) buah korek api gas.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum (yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan) dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan “asas prioritas”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan hukum tersebut tidak lah dapat dilaksanakan secara bersama karena sebagaimana diketahui, di dalam kenyataanya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.

Menurut Moeljatno dalam bukunya A. Rivai bahwa proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana;
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Dessy Damayanti, SH., M,H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu didasari dengan mempertimbangan segala aspek yang telah diungkap dan dibuktikan di meja persidangan meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, pertunjuk dan keterangan terdakwa serta menilai unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu yaitu Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban orang selaku manusia,disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan; Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Erik Hidayat Bin Daryono yang iderntitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini.

Menimbang bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternative kualifikasi perbuatannya sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, bertentangan dengan hukum,bertentangan dengan hak orang lain tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui

wewenangnya tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum.

Menimbang bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian tanpa hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian melawan hukum. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih terdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Selain faktor di atas yang menjadi alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yakni dilihat pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pembedaan tersebut, yaitu Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Erik Hidayat Bin Daryono penjara selama 8 (delapan) bulan diharapkan terdakwa sadar akan kesalahannya sehingga jera dan tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri dan merupakan perbuatan pidana.

Sebagai pertanggungjawabannya setelah putusan sidang terhadap terdakwa dijatuhkan, maka Hakim akan memberitahukan atau wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-hak terdakwa setelah putusan tersebut ditetapkan, hal ini juga sebagai upaya pemberian perlindungan hukum kepada terdakwa seperti:

1. Hak menolak atau menerima putusan hakim; atau ia akan mempelajari putusan tersebut karena masih ada tenggang waktu selama tujuh hari sesudah

putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir untuk menolak atau menerima;

2. Memberitahukan kepada terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang terdakwa memiliki hak untuk mengajukan grasi dan juga memiliki hak untuk dilakukannya penangguhan penahanan;
3. Memiliki hak untuk mengajukan banding, apabila putusan yang ditetapkan oleh hakim terasa terlalu berat atau tidak sesuai, pengajuan banding ini tenggang waktu selamanya selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;
4. Hak segera mencabut pernyataan bahwa selama perkara banding belum ditetapkan oleh pengadilan tinggi, maka permintaan banding dibuat sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, maka permintaan banding terdakwa tidak boleh diajukan lagi.

Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 49 yang menyebutkan bahwa kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah putusan hakim ditetapkan, lalu penulis melakukan wawancara dengan Nurhayati, SH, MH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, penulis menanyakan mengapa dalam perkara ini ia tidak melakukan banding, lalu beliau mengatakan bahwa upaya banding ini dari segi formalnya merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum atau Lembaga Kejaksaan sebagai wakil dari Negara atau

mewakili dari kepentingan umum dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana, oleh karena itu upaya banding ini merupakan kapasitasnya selaku Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan pada kepentingan pribadinya semata.

Akan tetapi lebih lanjut Nurhayati, SH, MH mengatakan bahwa mengapa Ia dalam perkara tidak melakukan upaya hukum banding karena Ia menilai bahwa berdasarkan kronologis posisi kasus di atas, bahwa putusan hakim yang menetapkan bahwa Terdakwa harus menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan sudah sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutanannya yaitu 2/3 (dua per tiga) tuntutan sudah dipenuhi hakim, karena berdasarkan petunjuk teknis apabila 2/3 (dua per tiga) tuntutan dikabulkan maka kita tidak perlu melakukan upaya banding lagi.

Sedangkan tujuan dari diberikannya perlindungan hukum adalah untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, namun hal ini tidak akan pernah tercapai apabila tidak adanya perlindungan hukum yang menaunginya, dan kesemuanya itu merupakan kewenangan bagi pejabat atau badan yang mempunyai hak untuk membuat aturan hukum, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan berdasarkan *diskresi* termasuk di dalam penanganan di dalam lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pertimbangan hakim yaitu dapat di analisis yakni mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang terjadi kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam

penjatuhan putusan dan sesuai dengan teori pertimbangan hakim menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai yakni Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi terdakwa. Berdasarkan teori tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu yaitu Mempertimbangkan unsur orang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dari penelitian ini diperoleh simpulan bahwa :

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN. Bbu yaitu karena alasan pribadi seperti untuk menghilangkan stres atau kejenuhan, alasan yang kedua yaitu adalah alasan mudah didapat, karena anggota Polri berhubungan dengan para pengedar ataupun pengguna narkotika.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu ialah pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu berdasarkan surat dakwaan JPU, tuntutan JPU dan alat bukti (keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), serta hal-hal yang dapat memeperberat atau memperingan hukuman, sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada setiap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, berikanlah hukuman yang seberat-berat terhadap mereka, karena hal ini dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena seharusnya anggota kepolisianlah yang menjadi pengayom atau contoh yang baik bagi masyarakat bukan sebaliknya dan ini diharapkan menjadi peringatan bagi para anggota kepolisian yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana;
2. Kiranya para anggota Polri dapat lebih menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun secara umum serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Polri sebagai penegak hukum harus mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Ahmad Rifai 2010, *Penemuan hukum*, Sinar grafika. Jakarta.

A. Kadarmanta. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Forum Media, Jakarta.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hari Sasangka, 2009, *Narkoba Mengincar Anak Anda, Panduan Orang Tua, Guru dan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

H. Muslihin Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017.

Leden Marpaung, 2009, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum (Delik)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba*, Rajawali Pers, Jakarta,

Mulyatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Cipta, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Tresna, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

C. Sumber Lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> (diakses tanggal 8 Juli 2020)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/> (diakses tanggal 7 Juli 2020)